



Implementasi Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor S-171/MS/BS.00.01/2/2023 Perihal Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Indria Agustina Universitas Bengkulu iagustina@unib.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Tamrin Bangsu Universitas Bengkulu TamrinBangsu@gmail.com	
Aries Munandar Universitas Bengkulu AriesMunanda@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Agustina, I., Bangsu, T., & Munandar, A. (2025). Implementasi Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor S-171/MS/BS.00.01/2/2023 Perihal Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1894-1902.

Abstrak

Program Sembako merupakan bentuk transformasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan menjadi salah satu program pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Program Sembako bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan dan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini juga akan memberikan Keluarga KPM gizi yang lebih seimbang, meningkatkan ketepatan (sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi), dan memberikan KPM pilihan dan kendali untuk memenuhi kebutuhan pangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan analisis menggunakan teori tahapan proses dalam implementasi yang terdiri dari sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Sembako di Kecamatan Arma Jaya pada tahap sosialisasi, tahap implementasi, tahap monitoring dan evaluasi kebijakan belum berjalan dengan efektif dan optimal dikarenakan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan belum menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksana dengan maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, Kemiskinan, Program Sembako

Abstract

The Sembako Program is a transformation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program and is one of the Indonesian government programs in an effort to reduce poverty. The Sembako Program aims to meet some of the food needs and to reduce the expenditure burden of Beneficiary Families (KPM). The program will also provide KPM families with more balanced nutrition, improve accuracy (target, time, quantity, price, quality, and administration), and provide KPM with choice and control to meet food needs. This research uses descriptive qualitative research methods, data collection techniques namely observation, interviews, and documentation studies, with analysis using the theory of process stages in implementation consisting of socialization, implementation, monitoring and evaluation. The results of this study indicate that the implementation of the Sembako program in Arma Jaya District at the socialization stage, implementation stage, monitoring and evaluation stage of the policy has not run effectively and optimally because the Food Social Assistance Coordination Team has not carried out its duties and functions as an implementer optimally.

Key Words: Implementation, Poverty, Basic Food Program

A. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh suatu negara. Kemiskinan merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, kemiskinan diartikan sebagai ketiadaan pekerjaan atau peluang kerja, ketidakpastian penghasilan, kurangnya keterampilan atau keahlian, kekurangan aset atau modal, serta kurangnya akses ke layanan pendidikan, kesehatan, transportasi umum, sanitasi yang sehat seperti air bersih dan lingkungan yang sehat (Hermawati, 2015:13).

Kebutuhan pangan dipenuhi manusia biasanya tiga kali dalam sehari, namun pada keluarga miskin hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan sebanyak dua kali dalam sehari bahkan ada yang hanya satu kali dalam sehari. Selain itu juga, umumnya masyarakat miskin berpusat di daerah pedesaan dengan status pendidikan yang rendah, sehingga produktifitasnya juga rendah, dan imbalan yang diterima tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang diperlukan untuk dapat bekerja dan hidup (Sunge, 2017:1).

Konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung angka kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih tinggi dengan jumlah kemiskinan sebanyak 281,36 jiwa atau 13,56% dari populasi yang ada. Berikut tabel jumlah penduduk miskin per kabupaten di Provinsi Bengkulu dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	28,41	31,65	31,83	31,89	31,80
Rejang Lebong	41,47	43,30	43,18	41,18	41,16
Bengkulu Utara	36,67	35,55	35,51	35,26	34,52
Kaur	22,57	22,99	22,57	22,45	21,75
Seluma	36,23	37,05	36,71	36,32	35,08
Muko-muko	23,10	22,50	21,81	20,70	20,88
Lebong	13,97	13,97	14,14	13,23	12,51
Kepahiang	20,27	20,94	20,73	20,32	18,73
Bengkulu Tengah	10,79	11,12	11,33	11,01	11,98
Kota Bengkulu	69,12	66,94	59,43	56,10	52,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2024

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin per kabupaten di Provinsi Bengkulu selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Tetapi, hanya Kabupaten Bengkulu Utara yang mengalami penurunan angka penduduk miskin dalam periode 5 tahun (2020-2024). Hal ini selaras dengan inovasi yang digagas oleh Tim Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dengan adanya inovasi gardu penangkis yaitu menjadikan

Kabupaten Bengkulu Utara menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan ini tentunya tidak terlepas dari peranan pemerintah pusat, pemerintah daerah beserta masyarakat dalam usaha pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Salah satu langkah nyata dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui penerapan kebijakan pemerintah yang mendukung pengentasan kemiskinan melalui undang-undang (Mulyana, et.al, 2017:1).

Beberapa program pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia, salah satunya melalui program Sembako. Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan bentuk transformasi dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Rp. 200.000 per bulan secara tunai. Terpenuhinya sebagian kebutuhan pangan merupakan tujuan dari program sembako agar dapat mengurangi beban pengeluaran KPM, serta mendukung pemenuhan nutrisi keluarga penerima manfaat. Adapun penerima program Sembako dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program Sembako ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara sejak bulan September Tahun 2019. Penyalurannya dilaksanakan melalui agen e-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong), merupakan agen bank yang bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditetapkan sebagai tempat pencairan dana bantuan Program Sembako. Adapun jumlah agen e-Warong yang tersedia di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 178 tersebar di 19 Kecamatan yang melayani 32.906 KPM.

Dalam pelaksanaan program Sembako, masih kerap kali terjadi penyimpangan ataupun masalah-masalah yang dihadapi pelaksana maupun kelompok sasaran penerima bantuan, serta terdapat faktor penghambat dan pendukung implementasi pelaksanaan program Sembako. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Arma Jaya menjadi kecamatan yang paling banyak diterima laporan pengaduan program Sembako dengan persentase 42%. Kecamatan Arma Jaya mencakup 11 Desa dan 1 Kelurahan dengan jumlah KPM sebanyak 1.925 dan sebaran 11 e-Warong. Hasil observasi awal, ditemukan permasalahan di Kecamatan Arma Jaya, yakni laporan dari KPM terhadap pelayanan dari e-Warong yang berkaitan dengan prinsip program Sembako yakni 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Harga, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi). KPM mengeluhkan kualitas beras yang diterima dalam keadaan menggumpal dan berwarna kuning padahal KPM berhak menerima beras dengan kualitas premium, terkadang juga KPM mendapati telur yang sudah busuk. e-Warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 seharusnya bertugas menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak dikonsumsi KPM.

Kemudian jenis bahan pangan yang dijual semua e-Warong di Kecamatan Arma Jaya seragam dan tidak bervariasi, sehingga KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali dalam menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program Sembako. Selain itu keluhan KPM terkait harga bahan pangan yang dijual di e-Warong yang berada di Kecamatan Arma Jaya jauh berbeda dengan bahan pangan yang dijual e-Warong di Kecamatan lain yang lokasi kecamatannya berdampingan. Padahal pasokan dan ketersediaan bahan pangan yang ada di e-Warong didapat dari pemasok yang sama. Sehingga bantuan yang diterima KPM dianggap tidak senilai dengan nominal bantuan Rp.200.000 karena adanya *mark up* harga dari e-Warong.

Implementasi program Sembako di Kabupaten Bengkulu Utara juga diukur dari proses edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana yang merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur dan Tenaga Pelaksana Bantuan Sosial Pangan. Penelitian ini relevan dengan ilmu Kesejahteraan Sosial karena mengkaji bagaimana sebuah kebijakan bantuan sosial dijalankan di tingkat lokal, serta melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut dapat memenuhi tujuan-tujuan kesejahteraan sosial, terutama dalam mendukung kelompok rentan agar hidup lebih layak dan berdaya.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2012). Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Tim koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten Bengkulu Utara, Tim koordinasi bantuan sosial pangan kecamatan Arma Jaya, Pendamping bantuan sosial pangan Kecamatan Arma Jaya,

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, dan agen e-Warong (Elektronik Warong Gotong Royong).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, yaitu mengamati secara langsung ke lapangan untuk melihat dan mengetahui setiap kejadian yang terjadi pada subjek penelitian. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipan (pengamatan berperan serta). Peneliti secara langsung melibatkan diri dalam pelaksanaan program Sembako di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara yang meliputi tahapan proses sosialisasi yang dilaksanakan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan, melihat sebaran lokasi agen e-Warong di Kecamatan Arma Jaya, dan proses transaksi KPM di agen e-Warong. Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung kepada informan, ditujukan untuk mendapatkan data primer berupa jumlah KPM, jumlah agen e-Warong, tahapan implementasi program Sembako, hambatan dalam pelaksanaan, mekanisme dan peran tim pelaksana program Sembako. Studi dokumentasi yang dikumpulkan berupa gambaran suasana lingkungan lokasi penelitian, foto-foto kegiatan yang menggambarkan proses pelaksanaan program Sembako.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis analisis data kualitatif diantaranya adalah reduksi data, bentuk analisis yang akan mempertajam, memilih, memfokuskan, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Setelah data direduksi, dilakukan penyajian data berupa teks naratif dan dilengkapi dengan menampilkan gambar, tabel hasil penelitian yang mendukung proses analisis. Langkah ketiga dengan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, peneliti melakukan tahap proses pengolahan dan analisis data. Proses pengolahan data ini selanjutnya disajikan dalam bentuk yang sistematis dan terarah sesuai dengan teori tahapan proses dalam implementasi. Adapun tahapan proses dalam implementasi kebijakan sebelum diimplementasikan terdiri dari tahap sosialisasi, tahap implementasi, tahap monitoring dan evaluasi kebijakan (Nugroho, 2008).

Tahap yang pertama yakni tahap sosialisasi, merupakan upaya untuk menyebarkan isi atau substansi suatu kebijakan dengan tujuan untuk memberitahu dan memahami berbagai pihak terkait, termasuk kelompok sasaran, agar mereka mau dan mampu melakukan apa yang mereka harus lakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Metode sosialisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni: (1) Pejabat negara menandatangani naskah kebijakan publik melalui seremoni yang diliput oleh media massa dan disiarkan secara langsung kepada publik, (2) Pertemuan pers atau publikasi melalui media massa, (3) Temu publik, (4) Seminar, sarasehan, konferensi, *talk show*, (5) Sarana pengingat lain seperti brosur, *pamphlet*, spanduk, stiker dan sebagainya. Sebagai bentuk transformasi dari program BPNT menjadi program Sembako, terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan penyaluran yang semula dicairkan dalam bentuk non tunai dan hanya dapat dilakukan pencairan di agen e-Warong, menjadi bantuan yang disalurkan secara tunai dengan nominal Rp. 200.000 per bulan dan KPM dapat melakukan transaksi secara langsung melalui agen Bank atau melalui ATM dan kemudian dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di warung terdekat pilihan KPM sendiri.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara selaku Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan sosialisasi program Sembako kepada jajaran pemerintah kabupaten, Tenaga Pelaksana Bantuan Sosial Pangan, Camat dan Lurah. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara disampaikan bahwa terkait surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor S-171/MS/BS.00.01/2/2023 Perihal Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako. Terkait perubahan penyaluran program Sembako tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara agar dapat melakukan sosialisasi penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan sosial program Sembako kepada KPM untuk menggunakan dana bantuan dengan membeli keperluan bahan pangan yang dapat memenuhi kecukupan gizi keluarga. Sosialisasi sudah disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara kepada Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan melalui media daring atau melalui pesan *Whatsapp*. Metode sosialisasi ini digunakan karena tidak membutuhkan biaya yang besar dan tidak harus mempersiapkan waktu dan tempat, biaya dan tenaga apabila harus dilakukan

sosialisasi dengan menggunakan metode pertemuan/rapat koordinasi. Sehingga melalui pesan *Whatsapp* ini, informasi terkait perubahan mekanisme penyaluran program Sembako diharapkan dapat tersampaikan dengan maksimal sampai kepada struktur yang paling bawah yakni perangkat desa/kelurahan. Tetapi sosialisasi ini belum cukup efektif, karena hasil wawancara dengan pihak kecamatan mengatakan tidak menerima informasi apapun terkait perubahan mekanisme program Sembako.

Pada pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan mengenai edukasi dan sosialisasi program Sembako dilakukan untuk memberikan pemahaman KPM mengenai tujuan dan mekanisme pemanfaatan dana bantuan program Sembako. Sosialisasi ini sudah dilaksanakan oleh Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan dengan metode temu publik atau bentuk media sosialisasi komunikasi tatap muka/kelompok, yakni pada saat pelaksanaan penyaluran di agen e-Warong. Sosialisasi ini ditujukan kepada kelompok sasaran yakni Keluarga Penerima Manfaat dengan menyampaikan informasi terkait perubahan mekanisme program Sembako dari nontunai menjadi tunai. Selain itu, juga disampaikan bahwa dengan dana bantuan program Sembako tersebut, KPM agar dapat memanfaatkan dana bantuan untuk membeli kebutuhan pangan. Selain itu, KPM juga diberikan informasi terkait mekanisme pengaduan dan pelaporan apabila terjadi permasalahan dan kendala teknis dalam proses pemanfaatan bantuan. Kegiatan sosialisasi dan edukasi program Sembako ini belum terlaksana dengan optimal karena hanya dilaksanakan oleh Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan tanpa didampingi oleh Dinas Sosial Kabupaten, selain itu juga informasi dari sosialisasi tersebut tidak diketahui semua KPM, mengingat KPM datang dengan waktu yang tidak bersamaan pada saat melakukan transaksi bantuan di agen e-Warong.

Tahap kedua adalah tahap implementasi kebijakan, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan beberapa cara, yakni: (1) Menyiapkan organisasi pelaksana, (2) Menyiapkan manusia pelaksana, (3) Menyiapkan prosedur pelaksanaan kebijakan. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya, KPM menerima bantuan program Sembako senilai Rp. 200.000 per bulan yang diterima KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bentuknya serupa dengan kartu ATM. Dengan perubahan bantuan dari non tunai menjadi tunai, tetap saja bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada KPM dari segi ekonomi, mengurangi beban pengeluaran keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta memberikan kendali bagi KPM untuk dapat berbelanja di warung yang menurut KPM akan memberikan bahan pangan dengan kualitas yang baik dan murah. Seperti hasil wawancara dengan salah satu KPM yang menyampaikan bahwa dengan menerima bantuan dalam bentuk tunai, maka KPM tersebut dapat mencari warung yang menjual kebutuhan dapur yang lebih murah. Berbeda ketika masih menerima bantuan program Sembako non tunai, KPM tidak dapat memilih bahan pangan dan harga yang tidak bisa ditawar, sehingga KPM hanya menerima saja apa yang diberikan oleh agen e-Warong. Disampaikan oleh KPM lainnya, bahwa mereka pernah menerima sayur-sayuran dan ayam yang tidak segar lagi, beras berwarna kuning dan menggumpal, telur busuk. Tetapi pada kondisi seperti ini, KPM tidak berani untuk menyampaikan protes kepada pemilik warung dikarenakan takut bantuan yang diterima akan diberhentikan, hal ini mengingat minimnya pengetahuan KPM atas hak sebagai KPM untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan yang baik dari pelaksana bantuan.

Dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan merubah mekanisme program Sembako dari nontunai menjadi tunai, membuat KPM dapat mengatur keuangan untuk dibelanjakan kebutuhan pangan rumah tangga, dan dinilai dapat mengurangi ketidaktepatan kualitas bahan pangan yang diberikan oleh agen e-Warong kepada KPM. Disisi lain, KPM berpendapat bahwa program Sembako yang ditukarkan dengan barang lebih baik daripada ditukarkan dengan uang, mengingat hal tersebut akan memunculkan keinginan dari KPM untuk menggunakan dana bantuan untuk keperluan lain diluar pemenuhan kebutuhan pangan.

Kementerian Sosial Republik Indonesia telah membuat keputusan melalui Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor S-171/MS/BS.00.01/2/2023 Perihal Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Tanggal 24 Februari 2023. Surat yang ditujukan kepada seluruh Direktur Utama Bank Himbara menyatakan bahwa Kementerian Sosial akan melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial program Sembako tahun anggaran 2023 tidak melalui e-Warong dan KPM akan menerima Bantuan Sosial program Sembako dengan melakukan penarikan uang tunai dari rekening KPM itu sendiri. Adapun dasar pertimbangan yang dijadikan rujukan adalah:

1. Ketentuan pada pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Tunai yang mengatur bahwa “*mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai meliputi: ...penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial*”; dan
2. Rekomendasi Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial pada tanggal 8 Februari 2023 terkait evaluasi e-Warong karena menjadi “*bancakan*” oknum-oknum yang memanfaatkan dana bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam hal Pemerintah sudah menghentikan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial program Sembako melalui agen e-Warong. Di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, agen e-Warong masih menjalankan fungsinya sebagai *outlet* Himbara yang dapat melayani proses penarikan uang tunai. Hal ini juga melihat kondisi ketersediaan ATM Bank Mandiri terdekat dari Kecamatan Arma Jaya hanya terdapat 1 (satu) buah dan berlokasi di Kecamatan Kota Arga Makmur. Sehingga KPM lebih memilih mengambil dana bantuan program Sembako di *outlet* Himbara yang sebelumnya disebut sebagai e-Warong karena menghindari antrian panjang dan biaya ongkos menuju ATM yang terbilang jauh jaraknya dari tempat tinggal KPM.

Tahap ketiga adalah tahap monitoring dan evaluasi, monitoring dilakukan untuk memastikan kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Ada dua jenis teknik monitoring yakni *on desk*, dengan cara mencermati laporan perkembangan, dan *on site*, yaitu dengan cara turun ke lapangan memeriksanya secara langsung. Sementara evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan memberikan hasil sebagaimana yang dikehendaki. Tujuan pokok dari monitoring dan evaluasi bukanlah untuk menyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara capaian dan harapan dari suatu kebijakan serta bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan tersebut.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam program Sembako digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program Sembako pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah, yakni Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap komponen efektivitas pengelolaan dan penanganan pengaduan. Dalam pengaduan program Sembako, dapat disampaikan melalui tatap muka kepada pelaksana di daerah dengan menghubungi:

- 1) Tenaga Pelaksana Bantuan Sosial Pangan/Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan
- 2) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten/Kota
- 3) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi
- 4) Unit Kerja Bank Penyalur
- 5) Sekretariat Bersama Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten/Kota atau
- 6) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di desa/Kelurahan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 32 tahun 2022, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan orang miskin dan kurang mampu diperlukan peningkatan pelayanan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Disampaikan bahwa Puskesmas berfungsi untuk mengintegrasikan informasi data dan layanan mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan, mencatat keperluan dan kebutuhan program, mendukung penerapan standar pelayanan. Demi meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara menyediakan ruangan pelayanan terpadu. Ruang tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan ataupun informasi, layanan kepada masyarakat dimaksud adalah terkait dengan kesejahteraan sosial. Selain laporan pengaduan yang diterima secara tatap muka saat hari kerja, laporan pengaduan juga diterima dalam bentuk pesan *Whatsapp* maupun telepon setiap harinya.

Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan dalam proses pendampingannya, selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara dalam menanggapi permasalahan dan laporan pengaduan yang nantinya akan ditindaklanjuti. Dengan perubahan mekanisme penyaluran program Sembako dari nontunai menjadi tunai, Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan yang mempunyai tugas mendampingi pelaksanaan penyaluran program Sembako, menjadikan kesempatan untuk melihat bagaimana KPM dalam melakukan transaksi dan bagaimana kesiapan e-Warong melayani KPM dalam proses transaksi penyaluran program Sembako. Pada saat mengawal pelaksanaan program Sembako, KPM dan e-Warong berkesempatan untuk menyampaikan permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi serta hal-hal yang perlu ditanyakan kepada Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan.

Mekanisme lama pencairan program Sembako dianggap oleh anggota DPR Komisi VIII alami beberapa penyimpangan, banyak oknum yang mengambil keuntungan dari sistem e-Warong tersebut. Sehingga Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 memperbolehkan KPM mengambil bantuannya melalui ATM atau bank langsung.

Dalam hal mekanisme pelaksanaan penyaluran program Sembako, ada juga KPM yang terdaftar didata bayar PT POS. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Sosial dan para Pendamping Bantuan Sosial Pangan melakukan monitoring saat penyaluran berlangsung di PT POS Cabang Arga Makmur. Tetapi dalam kegiatan evaluasi, terdapat permasalahan yakni pihak Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara tidak bisa memastikan penggunaan dana bantuan program Sembako oleh KPM dipergunakan untuk belanja kebutuhan pangan. Hal ini terjadi karena tidak ada kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten dan Pendamping Bansos Pangan Kecamatan dikarenakan tidak adanya anggaran dana pendampingan di lapangan.

Dengan tidak terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi yang maksimal maka pemanfaatan dana bantuan program Sembako oleh KPM tidak dapat terpantau peruntukannya sehingga KPM tanpa pengawasan dapat menggunakan dana bantuan untuk keperluan diluar pembelian kebutuhan pangan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan baru dan tujuan awal dari program Sembako yakni mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan Sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Sembako di Kecamatan Arma Jaya sudah mengikuti Surat dari Kementerian Sosial Nomor 591/5.4/BS.00.01/03/2023, bahwa pelaksanaan penyaluran program Sembako dicairkan dalam bentuk tunai. Pada tahap awal yaitu tahap sosialisasi berjalan tidak maksimal dan efektif karena bentuk sosialisasi yang ditujukan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seharusnya menggunakan bentuk sosialisasi secara langsung atau tatap muka agar informasi terkait perubahan mekanisme program Sembako dapat tersampaikan dengan baik dan dimengerti oleh semua pihak.

Begitupun dalam pelaksanaan penyaluran program Sembako di Kecamatan Arma Jaya tidak sesuai dengan keputusan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor S-171/MS/BS.00.01/2/2023 Perihal Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Tanggal 24 Februari 2023. Dimana Kementerian Sosial akan melaksanakan penyaluran bantuan sosial program Sembako tahun anggaran 2023 tidak lagi menggunakan jasa agen e-Warong, tetapi KPM dapat melakukan pencairan di ATM agar lebih mudah mengambil dan tidak ada lagi KPM yang dipotong dana bantuan karena biaya admin. Tetapi kondisi di Kecamatan Arma Jaya, tidak tersedia mesin ATM. Sehingga KPM tetap harus menggunakan jasa agen e-Warong untuk mengambil dana bantuan.

Pada tahap akhir yakni monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana bantuan program Sembako belum maksimal. Perubahan mekanisme program Sembako hanya dilakukan satu kali oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara yakni pada saat penyaluran program Sembako untuk KPM yang terdaftar di kantor POS. Pelaksanaan monitoring tersebut dilakukan guna memastikan dana bantuan program Sembako dicairkan dalam bentuk tunai. Dengan perubahan mekanisme program Sembako menjadi tunai, KPM mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan dana bantuan untuk dapat digunakan membeli kebutuhan pangan di warung manapun. Kegiatan evaluasi dilakukan guna untuk mengetahui pemanfaatan dana bantuan program Sembako digunakan untuk membeli kebutuhan pangan sesuai ketentuan. Kegiatan evaluasi ini tidak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara karena dana pendampingan program Sembako dialihkan untuk kegiatan yang lebih *urgent*. Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan juga tidak melaksanakan kegiatan evaluasi karena tidak adanya biaya pendampingan di lapangan sehingga pihak pelaksana tidak dapat memastikan pemanfaatan dana bantuan program Sembako memang dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan. Apabila dana bantuan program Sembako tidak dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pangan sesuai ketentuan, maka tujuan dari program Sembako untuk memberikan KPM gizi yang lebih seimbang tidak terpenuhi.

E. Referensi

- Ahmad. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Administrasi Publik*.7(1),115-124.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/download/5147/3424>
- Akib, H., Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*. 1,1-19.
<https://haedarakib.files.wordpress.com/2011/03/implementasi-kebijakan.pdf>
- Alfarishi., Ulfa, S. (2021). *Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kabupaten Deli Serdang*. Jurusan Administrasi Publik Universitas Medan Area.
<https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/16063/2/178520017%20-%20Siti%20Ulfa%20Alfarishi%20-%20Fulltext.pdf>
- Andani., Viky, A.T. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. 5(3), 328-336.
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11876/11.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=10&isAllowed=y>
- Badan Pusat Statistik Bengkulu (<https://bengkuluutarakab.bps.go.id/>)
(https://bengkulu.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-2023-116134159.pdf).
- Hermawati, I. (2015). *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta.
https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79090/Buku%20pengkajian_konsep_indikator.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hertanti, Siti, et al. (2019). Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*. Vol 5(3), 305-315.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2713>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta.
- Mufatiroh, E. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warung di Kelurahan Sumput Kecamatan Driyorejo. *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*. 8(2), 151-158.
<https://ejournal.ubhara.ac.id/index.php/intelektual/article/download/7/7/32>
- Mulyana., Murdiyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*. 10(1), 73-96.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/384/217>
- Ningsih, S. (2014). Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015. *Jurnal JOM FISIP*. 4 (1), 2-14
<https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/IOMFSIP/article/view/13040>
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy Edisi 6*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurhanifah, et al. (2014). *Implementasi Program Kegiatan Harian Siswa dalam Pembentukan Karakter Dislipin Siswa di Homeschooling Group SD Khoiru Ummah 41 Cimahi*. Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Bandung.
<http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/3045>
- Nurman. 2022. Implementasi Program Sembako di Desa. *Journal of Education, Cultural and Politics*. 3(1), 82-88. <https://jecco.ppi.unp.ac.id>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako
- Purwanto, Erwan Agus., dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gawa Media.
- Sinulingga, Rosina. (2014). Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa SMA Negeri di Kota Binjai. *Jurnal Perspektif*. 7(1), 254-270.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/download/159/111>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sunge, Wulansari., N. (2017). *Perbandingan Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sumatera Barat*. Jurusan Sains Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/37724/>

- Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 510/5.4/BS.00.01/02/2023 Tahun 2023 Perihal Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Januari-Februari 2023 melalui PT Pos Indonesia (Persero)
- Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 591/5.4/BS.00.01/03/2023 Tahun 2023 Perihal Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Januari-Februari 2023 melalui HIMBARA dan Mandiri
- Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor S-171/MS/BS.00.01/2/2023 Tahun 2023 Perihal Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako
- Suryana., Latifi, S.E. (2009) *Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Jurusan Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/42478>
- Wahab, Solichin Abdul. (2020). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, Eko Yudianto. (2019). Implementasi Program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Jurnal Reformasi*. 9(2), 138-152. <https://media.neliti.com/media/publications/319398-implementasi-program-bantuan-pangan-non-43783e5d.pdf>